BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem Perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut meliputi rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara integrative dengan dokumen-dokumen perencanaan yang lainnya, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar ada koordinasi dan sinkronisasi berbagai program, serta agar saling mendukung dan menghindari adanya tumpang tindih program/kegiatan. Pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar pada masyarakat Kota Surabaya.

RPJMD Kota Surabaya tahun 2010-2015 adalah dokumen perencanaan komprehensif 5 (lima) tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD Kota Surabaya dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kota Surabaya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2010-2015. Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ikut dalam mewujudkan salah satu misi RPJMD tahun 2010-2015 yaitu Menghadirkan suasana kota yang MANUSIAWI melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan warga dengan tujuan :

 Menegaskan komitmen bahwa untuk menghadirkan suasana kota yang lebih manusiawi harus dimulai dari penyediaan layanan publik yang prima sesuai norma-norma kemanusiaan yang berlaku secara universal; 2. Mengutamakan penerapan standar layanan publik yang mengarah pada kesetaraan dengan tolok ukur internasional demi mendukung peningkatan daya saing kota dari perspektif ekonomi, bisnis, dan investasi global.

Dengan Sasaran:

- 1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan peningkatan kualitas layanan publik;
- 2. Peningkatan daya saing kota untuk mendukung iklim investasi.

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kota Surabaya tahun 2010-2015 merupakan bagian utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJPD Kota Surabaya maupun RTRW Kota Surabaya, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renstra SKPD.

Selanjutnya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam RKPD, dan keberadaan RKPD tersebut akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, maka penjabaran RPJMD dan RKPD untuk setiap tahunnya juga akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya.

1.2 Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Tahun 2015 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dalam melaksanakan program/kegiatan yang memberikan arah kebijakan keuangan, strategi kebijakan dan sasaran strategis selama tahun 2015.

Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Tahun 2015 menjadi landasan untuk pembuatan dokumen Penyempurnaan Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya yang akan dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015.

1.4 Sistematika Penulisan

Susunan garis besar isi dokumen Penyempurnaan Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika dan pokok bahasan dalam penulisan Penyempurnaan Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika, proses penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Renja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD.

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2013 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2014) mengacu pada APBD tahun 2014. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Capaian Pendapatan Daerah

Memuat evaluasi capaian pendapatan asli daerah tahun 2013 dan perkiraan pendapatan asli daerah dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi tahun 2014.

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Memuat isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika, kajian hasil evaluasi pelaksanaan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Memuat tujuan dan sasaran berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika

3.2. Program dan Kegiatan

Memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta rekapitulasi rencana program dan kegiatan Tahun 2015.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN